



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 065 /316 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92);

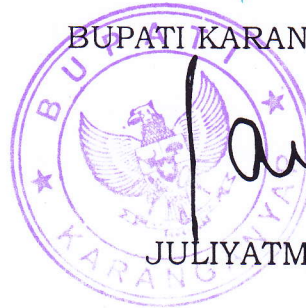
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
 - b. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
 - d. memberikan saran dan atau pertimbangan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
 - e. menyelesaikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

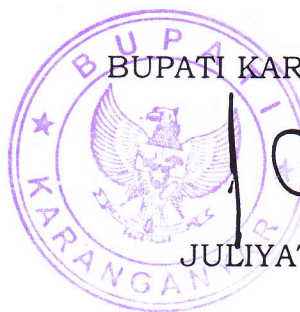
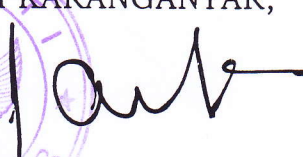
1. Inspektur;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR: 065 / 316 Tahun 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2019

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. H. JULIYATMONO, M.M.	Bupati Karanganyar	Pengarah I
2	H. ROBER CHRISTANTO, S.E.	Wakil Bupati Karanganyar	Pengarah II
3	Drs. SUTARNO, M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah	Penasehat
4	Drs. SUTARNO, M.Si.	Asisten Administrasi	Wakil
5	DWI AMPERAWATI, S.IP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Penasehat
6	ARIS KURNIAWAN, S.H., M.Si.	Kasubbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda	Ketua
7	RUHANA KURNIAWATI, S.E., M.M.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Subbag Ketatalaksanaan Pada Setda	Wakil Ketua
8	Drs. SUCAHYO, M.M.	Inspektur	Sekretaris
9	Drs. SUMARNO, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Ir. CH. NINA ANGGRAHINI, M.T.	Kabid Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11	NURHAYATI, A.P., M.M.	Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Setda	Anggota
12	METTY FERRISKA R., S.H., M.H.	Kasubbag Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Setda	Anggota
13	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	Kasubbid Perencanaan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14	HAPSARI SEKARTAJI, S.Sos., M.M.	Kasubbid Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Keuangan Daerah	Anggota

1	2	3	4
15	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	Auditor Pada Inspektorat	Anggota
16	SADIMIN, S.H., M.M.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Pada Subbag Ketatalaksanaan Pada Setda	Anggota
17	TRI WINARNO, S.H.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Pada Subbag Ketatalaksanaan Pada Setda	Anggota
18	PARAMITHA ESTI W., S.Sos.	Analisis Kelembagaan Pada Subbag Kelembagaan Pada Setda	Anggota
19	SARJU, S.AP.	Analisis Jabatan Pada Subbag Kelembagaan Pada Setda	Anggota
20	SRI INDARWATI, S.H.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Pada Subbag Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian Pada Setda	Anggota
21	DANANG ABIMANYU, S.IP.,M.M.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Pada Subbag Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian Pada Setda	Anggota


 BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO